



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 101 TAHUN 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

**Menimbang** : bahwa untuk mengefektifkan pelaksanaan pengimporan barang<sup>2</sup> dari Amerika Serikat dalam rangka persetujuan PL 480, perlu menugaskan Konsul Djenderal R.I. New York sebagai pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tersebut di Amerika Serikat ;

**Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar ;  
2. Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 ;  
3. Keputusan Presiden R.I. No. 171 tahun 1967 ;

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Terhitung mulai dikeluarkannya Keputusan ini, menunjuk Konsul Djenderal R.I. di New York sebagai Pejabat R.I. yang bertanggung jawab atas kelanjutan dan keberhasilan pelaksanaan pengimporan barang-<sup>2</sup> dari Amerika Serikat dalam rangka persetujuan PL 480, dengan tugas/wewenang sebagai berikut :

1. Menanda tangani kontrak atas nama Pemerintah yang ada hubungannya dengan PL 480 dan AID.
2. Apabila perlu dapat menunjuk "agency" sesuai dengan peraturan yang berlaku setempat, dengan tidak menambah beaja.
3. Menerima pertanggung jawaban administrasi dan keuangan dari petugas ex Supply Mission.

**KEDUA** : Konsul Djenderal melaporkan semua kegiatannya kepada Menteri/Departemen<sup>2</sup>/Instansi<sup>2</sup> yang berkepentingan.

**KETIGA** : Dengan keluarnya Keputusan ini maka :  
1. Semua ketentuan/Instruksi yang telah dikeluarkan mengenai pelaksanaan import barang<sup>2</sup> ex PL 480 di Amerika Serikat yang bertentangan dengan Keputusan ini, tidak berlaku lagi.

2. Petugas .....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Petugas jang bertanggung djawab atas penjelesaian administrasi keuangan jang ada sebelum keluarnja Keputusan ini (ex Supply Mission) supaja menjerahkan segala tanggung djawab dengan inventarisnja kepada Konsul Djenderal.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannja dengan ketentuan, bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunja.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 13 Maret 1968.

-----  
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S O E H A R T O  
DJENDERAL - TNI

sk.